



DEBORA ENNY SUTANTI, S.H.
NOTARIS - PPAT
SURAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
No. C - 238. HT.03.01 - TH. 2002 TGL. 18 MARET 2002

SK. MENDAGRI & OTONOMI DAERAH SELAKU KEPALA BPN
NO. 1 - IX - 2001 TGL. 18 JANUARI 2001

- SALINAN -

AKTA

PENDIRIAN PERKUMPULAN

TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN INFORMATIKA

Nomor : - 3. -

Tanggal : 08 Juni 2023.

KANTOR :
JL. RONGGOWARSITO 53 (KAMPUNG BARU)
☎ (0271) 646184 SURAKARTA 57111

PENDIRIAN PERKUMPULAN
TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN INFORMATIKA

Nomor : 3.

- Pada jam 14.30 (empatbelas, tigapuluh menit), -----
Waktu Indonesia Barat, hari Kamis, tanggal -----
08-06-2023 (delapan Juni tahun duaribu -----
dua puluh tiga) ; -----

- Berhadapan dengan saya, **DEBORA ENNY SUTANTI**, -----
Sarjana Hukum, notaris di Kota Surakarta, -----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, -----
notaris, kenal dan yang nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir, akta ini : -----

1. tuan MEMET TOTO RAHARDJO, -----
lahir di Surakarta, pada tanggal -----
23-09-1973 (dua puluh tiga September -----
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), -----
karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
Kota Surakarta, dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3372052309730001 -----
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang -----
tertanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan -----
Juli tahun duaribu tujuhbelas), bertempat -----
tinggal di Badran, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Mojosongo, -----
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ; -----

2. tuan IKHWAN BUDI WIBOWO, lahir di -----
Yogyakarta, pada tanggal 21-01-1985 -----
(dua puluh satu Januari tahun seribu -----
sembilanratus delapan puluh lima), -----



karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
Kabupaten Wonogiri dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3312122101850005 -----
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang -----
tertanggal 06-10-2012 (enam Oktober tahun -----
duaribu duabelas), bertempat tinggal -----
di Kaloran, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Giritirto, -----
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ; -----
- pada saat ini berada di Kota Surakarta ; -----

3. nyonya YULIANA, lahir di Surakarta, -----
pada tanggal 12-07-1982 (duabelas Juli -----
seribu sembilanratus delapanpuluh dua), -----
mengurus rumah tangga, Warga Negara -----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ----
Kota Surakarta dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3372055207820012 -----
yang dikeluarkan oleh pihak yang -----
berwenang tertanggal 28-07-2017 (duapuluh -----
delapan Juli tahun duaribu tujuhbelas), -----
bertempat tinggal di Badran, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, -----
Kota Surakarta ; -----

4. tuan TRI PUJI WIYONO, lahir di Klaten, -----
pada tanggal 16-07-1958 (enam belas Juli -----
seribu sembilanratus limapuluh delapan), -----
pensiunan, Warga Negara Indonesia, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----

Kabupaten Karanganyar dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3313111607580001 -----
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang -----
tertanggal 16-09-2020 (enambelas September -----
tahun duaribu duapuluh), bertempat tinggal -----
di Randurejo, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan/Desa Ngringo, -----
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ; -----
- pada saat ini berada di Kota Surakarta ; -----

- (Para) penghadap dengan ini menjamin kebenaran ----
identitas (para) penghadap sesuai tanda pengenal ----
yang disampaikan kepada saya, notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal -----
tersebut diatas ; -----

- (Para) penghadap telah saya, notaris kenal ; -----

- (Para) penghadap dengan akta ini terlebih -----
dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan -----
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta -----
dengan ijin dari pihak yang berwenang, dan guna -----
memenuhi ketentuan dalam Staatblad 1870 Nomor 64 ----
tentang perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, -----
(para) penghadap dengan akta ini bermaksud -----
mendirikan Perkumpulan "**TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN** ----
INFORMATIKA", berkedudukan di Kota Surakarta, -----
dengan memakai peraturan-peraturan/Anggaran -----
Dasar sebagai berikut : -----

Pasal 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN dan LAMBANG

Perkumpulan ini didirikan dengan nama : -----

Perkumpulan "TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN INFORMATIKA", -

berkedudukan di Kota Surakarta (didalam akta ini cukup disebut dengan Perkumpulan), dan untuk pertama kalinya beralamat di Jalan Kusuma II Badran, Permata Regency, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ;

- Jika dipandang perlu oleh para pendiri Perkumpulan, maka ditempat-tempat lain dapat didirikan atau dibuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya.
- Lambang Perkumpulan secara umum diwujudkan dalam bentuk gambar, lebih lanjut akan dituangkan dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 2

W A K T U

- Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

ASAS, MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

- Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

- Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, sebagai berikut :

1. Sebagai tempat dan sarana bagi anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan minat masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran dan sikap kemandirian dalam masyarakat ;

2. Menjalankan kegiatan yang bergerak dalam -----
bidang kursus, pelatihan dan kegiatan yang -----
terkait ; -----

- Fungsinya adalah sebagai wadah berkomunikasi -----
dan bersosialisasi serta kursus dan pelatihan -----
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan -----
dalam masyarakat ; -----

Pasal 4 -----

KEGIATAN -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas, Perkumpulan ini mempunyai kegiatan -----
sebagai berikut : -----

- Menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi -----
masyarakat dalam bidang : -----

- a. Kursus dan pelatihan Tekhnisi Hand Phone (HP) ; -
- b. Kursus dan pelatihan Tekhnisi Laptop ; -----
- c. Kursus dan pelatihan Digital Marketing ; -----
- d. Kursus dan pelatihan Computer Business ; -----
- e. Kursus dan pelatihan Fashion Design ; -----
- f. Kursus dan pelatihan Kids Proqraming ; -----
- g. Kursus dan pelatihan Sumber Daya Manusia ; ----
- h. Kursus dan pelatihan Pemasaran. -----
- i. Kursus dan pelatihan Bahasa, yang meliputi -----
Test of English as a Foreign (TOEFL) dan -----
Test of English for International -----
Communication (TOEIC). -----
- j. Kursus dan pelatihan Komputer. -----
- k. Kursus dan pelatihan Tata Boga. -----
- l. Kursus dalam bidang pariwisata, yang meliputi : -
1) tour operator (biro perjalanan wisata) ; ---

- 2) tour management (pengawas dan pengelola rencana perjalanan/wisata) ;
- 3) tour guide (pemandu wisata) ;
- 4) tour leader (pemandu rombongan wisatawan) ;
- 5) penyaji pariwisata ;

Pasal 5

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

- Kekayaan Perkumpulan ini berasal dari :
- a. Uang pangkal kekayaan Perkumpulan yang pertama kali didirikan ;
 - b. Pemberian dan dana-dana dari perorangan atau badan-badan ;
 - c. Warisan, hibah wasiat dan hibah biasa yang tidak mengikat ;
 - d. Penerimaan subsidi atau bantuan dari Pemerintah ;
 - e. Pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha yang sah dan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta maksud dan tujuan Perkumpulan.
 - f. Kekayaan Perkumpulan yang berbentuk barang tidak boleh dipergunakan untuk keperluan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

Pasal 6

ORGAN PERKUMPULAN

- Organ Perkumpulan terdiri dari :
1. Badan Pengurus ;

2. Badan Pengawas ; dan -----

3. Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan -----
| tertinggi. -----

- Badan Pengurus terdiri dari : -----

a. Ketua ; -----

b. Sekretaris ; dan -----

c. Bendahara ; -----

Badan pengurus ini bertugas untuk mengurus -----
Perkumpulan. -----

- Anggota badan Pengurus diangkat untuk masa -----
jabatan 5 (lima) tahun. Dalam putusan pengangkatan --
mana ditetapkan pula jabatan kedudukan masing-masing.

- Apabila dipandang perlu dengan mengingat -----
kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan -----
perkembangan Perkumpulan, susunan pengurus -----
tersebut dapat ditambah dan atau dirubah. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **BADAN PENGURUS** -----

- Keanggotaan Badan Pengurus berakhir -----
karena : -----

1. Meninggal dunia ; -----

2. Mengundurkan diri atas permintaan -----
| sendiri ; -----

3. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
| pengampuan (curatele) ; -----

4. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan -----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -----
tahun ; -----

5. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat -----

Badan Pengurus ; atau

6. Masa jabatan berakhir ;

- Anggota Badan Pengurus yang masa kepengurusannya telah berakhir dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang berikutnya.

- Apabila terjadi lowongan dalam susunan Badan Pengurus, maka lowongan itu akan diisi oleh orang yang ditunjuk oleh Rapat Badan Pengurus yang akan diadakan khusus untuk maksud tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusannya diambil dengan jalan kebijaksanaan, musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

1. Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas

kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan ;

2. Badan Pengurus wajib menyusun program

kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan ;

3. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Ketua berhak mewakili Perkumpulan di dalam

dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang
Perkumpulan di Bank) ;
- b. mendirikan suatu usaha baru atau
melakukan penyertaan dalam berbagai
bentuk usaha baik di dalam maupun
di luar negeri ;
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta
tetap ;
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/
memperoleh harta tetap atas nama
Perkumpulan ;
- e. menjual atau dengan cara lain
melepaskan kekayaan Perkumpulan serta
mengagunkan/membebani kekayaan
Perkumpulan ;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi
yang terafiliasi dengan Perkumpulan,
Pengurus Perkumpulan atau seorang yang
bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian
tersebut bermanfaat bagi tercapainya
maksud dan tujuan Perkumpulan ;
harus mendapat persetujuan dari Badan Pengurus ;

Pasal 9

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Perkumpulan.
2. Sekretaris bertugas mengelola administrasi
Perkumpulan.

3. Bendahara bertugas mengelola keuangan -----
Perkumpulan. -----
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----
5. Pengurus atas persetujuan terlebih dahulu dari ---
Rapat Badan Pengurus untuk kepentingan Perkumpulan
berhak mengangkat seorang atau lebih wakil -----
atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **KEWAJIBAN BADAN PENGURUS** -----

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk -----
menjalankan peraturan-peraturan tersebut -----
dalam anggaran dasar ini dan bertanggung jawab ---
atas jalannya Perkumpulan tersebut. -----
2. Semua surat-surat keluar harus ditandatangani ---
oleh Ketua dan Sekretaris kecuali dalam hal -----
yang menyangkut pengeluaran dan penerimaan -----
uang harus ditandatangani oleh Ketua -----
dan Bendahara. -----
3. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam -----
Peraturan rumah tangga semua hal yang tidak -----
atau tidak cukup diatur dalam anggaran -----
dasar ini, membuat peraturan yang dipandang -----
perlu dan berguna untuk Perkumpulan. -----
4. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat-ayat -----
diatas tidak boleh bertentangan dengan -----
anggaran dasar ini. -----

----- **Pasal 11** -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

1. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh -----

Ketua. -----

2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Badan Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Badan Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Badan Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Badan Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Badan Pengurus pertama.
 - e. Rapat Badan Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

jumlah Pengurus. -----

Pasal 12 -----

1. Keputusan Rapat Badan Pengurus harus -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
maka keputusan diambil berdasarkan suara -----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju -----
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup -----
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan -----
dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Badan Pengurus dibuat -----
berita acara rapat yang ditandatangani -----
oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota -----
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 -----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang ----
sah tanpa mengadakan Rapat Badan Pengurus, ----
dengan ketentuan semua anggota Pengurus ----
telah diberitahu secara tertulis dan ----
semua anggota Pengurus memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut. ----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam Rapat Badan Pengurus. ----

----- **Pasal 13** -----

----- **BADAN PENGAWAS** -----

1. Badan Pengawas adalah kelengkapan Perkumpulan ----
dengan tugas melaksanakan pengawasan dan ----
memberikan saran terhadap pelaksanaan ----
pengelolaan Perkumpulan. ----
2. Badan Pengawas terdiri dari seorang atau ----
lebih dan dalam hal demikian maka seorang ----
diantaranya dapat bertindak selaku ----
koordinator. ----
3. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai ----
Badan Pengawas ditetapkan dalam peraturan ----
rumah tangga. ----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota ----
Badan Pengawas hanyalah perseorangan yang ----
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ----
dinyatakan bersalah dalam melakukan ----

pengawasan yang menyebabkan kerugian -----
bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara -----
berdasarkan putusan Pengadilan, dalam -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -----
sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----

2. Badan Pengawas diangkat oleh Rapat untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---
kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Badan Pengawas kosong, -----
maka dalam jangka waktu paling lama 30 -----
(tigapuluh) hari sejak tanggal terjadinya -----
kekosongan, maka harus menyelenggarakan -----
Rapat untuk mengangkat Pengawas baru, -----
dan untuk sementara Perkumpulan diurus -----
oleh Pengurus. -----

4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Rapat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15

Jabatan Badan Pengawas berakhir -----
apabila : -----

1. Meninggal dunia ; -----
2. Mengundurkan diri ; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan Pengadilan yang diancam dengan -----

hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -----

tahun ; -----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan -----
Rapat. -----

5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **Pasal 16** -----

----- **PENGAWASAN INTERNAL** -----

1. Pengawasan internal dalam lingkungan -----

mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu -----
pengawasan melekat dan pengawasan -----
rutin/reguler. -----

2. Pengawasan melekat merupakan serangkaian -----

kegiatan yang bersifat terus menerus yang -----
dilakukan oleh Dewan Pengawas secara -----
preventif agar pelaksanaan program kerja -----
berjalan secara efektif dan efisien sesuai -----
anggaran dasar. -----

3. Pengawasan rutin/reguler merupakan pengawasan -----

yang secara rutin dilaksanakan Pengurus -----
terhadap penyelenggaraan kegiatan -----
organisasi. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA** -----

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat diutamakan -----
dalam menyelesaikan berbagai macam -----
persengketaan. -----

2. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan -----
persengketaan, maka persengketaan akan -----
didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri -----
Surakarta. -----

(sml)

Pasal 18

P E M B U K U A N

1. Tahun Buku Perkumpulan dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya Tahun Buku Perkumpulan dimulai sejak Perkumpulan ini didirikan.
2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan tentang perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Perkumpulan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penutupan pembukuan Perkumpulan.

Pasal 19

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan-peraturan Anggaran Rumah Tangga untuk Perkumpulan yang mengatur segala sesuatu yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan berguna agar Perkumpulan dapat berjalan dan dapat diurus dengan sebaik-baiknya.

Pasal 20

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

- Anggaran Dasar ini hanya dapat ditambah dan/atau dirubah dan Perkumpulan hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusannya adalah sah apabila disetujui

2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----

Badan Pengurus yang hadir. -----

- Dalam keputusan pembubaran ditetapkan -----

pula orang-orang yang diwajibkan -----

menyelesaikan pembubaran itu dan juga -----

ditetapkan kepada siapa sisa kekayaan -----

yang masih ada diberikan. -----

Pasal 21 -----

PENETAPAN KHUSUS -----

- Segala hal yang tidak/atau belum cukup diatur -----

dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran -----

Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan -----

dengan Anggaran Dasar ini. -----

Pasal 22 -----

P E N U T U P -----

- Perkumpulan ini sebagai Badan Hukum tunduk -----

pada peraturan yang diatur dalam Kitab -----

Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab -----

Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan -----

Kepailitan serta peraturan-peraturan lain -----

yang ada hubungannya dengan maksud dan -----

tujuan didirikan Perkumpulan tersebut. -----

- Hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup -----

diatur dengan baik dalam Anggaran Dasar ini -----

maupun dalam Anggaran Rumah Tangga, akan -----

diputuskan dan/atau diputuskan/ditetapkan oleh -----

Rapat Badan Pengurus. -----

- Menyimpang dari ketentuan pasal 6 -----

tersebut diatas, maka untuk pertama kalinya -----

susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas -----

Perkumpulan terdiri atas : -----

- 1. Ketua : penghadap **MEMET TOTO RAHARDJO**,
tersebut diatas ; -----
- 2. Sekretaris : penghadap **IKHWAN BUDI WIBOWO**,
tersebut diatas ; -----
- 3. Bendahara : penghadap **nyonya YULIANA**,
tersebut diatas ; -----
- 4. Pengawas : penghadap **TRI PUJI WIYONO**,
tersebut diatas ; -----

- Pengangkatan Badan Pengurus dan Badan Pengawas
tersebut telah diterima oleh masing-masing
yang bersangkutan. -----

- Pengurus Perkumpulan memberikan kuasa
kepada Notaris untuk memohon pengesahan
dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar
ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalui
SABH (Sistim Administrasi Badan Hukum). -----

- Hal-hal yang mengenai Perkumpulan
ini beserta dengan segala akibatnya
para penghadap telah memilih tempat
kediaman Hukum yang umum dan tetap
di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surakarta di Kota Surakarta. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Kota Surakarta,
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- 1. tuan **ARYO SAPTONO**,
lahir di Surakarta, pada tanggal -----

28-09-1966 (duapuluh delapan September
seribu sembilanratus enampuluh enam),
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sukoharjo
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3311102809660001 yang dikeluarkan oleh
pihak yang berwenang tertanggal
01-02-2020 (satu Februari tahun duaribu
duapuluh), bertempat tinggal di Bowan,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,
Kelurahan/Desa Kudu, Kecamatan Baki,
Kabupaten Sukoharjo ;
- pada saat ini berada di Kota Surakarta;

2. tuan DWI WISNU WARDANA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, lahir di Sukoharjo,
pada tanggal 29-05-1972 (duapuluh sembilan
Mei seribu sembilanratus tujuh puluh dua),
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3372052905720005 yang dikeluarkan
oleh pihak yang berwenang tertanggal
19-04-2021 (sembilanbelas April tahun
duaribu duapuluh satu), bertempat tinggal
di Jalan Elang 2 nomor 17 A,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009,
Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta ;

- Keduanya pegawai kantor notaris sebagai
(para) saksi;

- Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada
(para) penghadap dan (para) saksi, maka dengan
segera (para) penghadap, (para) saksi dan saya,
notaris, menanda tangani akta ini dan
(para) penghadap telah membubuhkan cap jempol
tangan kiri pada lembar sidik jari yang
dilekatkan pada minuta akta ini untuk memenuhi
pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 2
tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang
nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian maupun
pencoretan.
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan
sempurna.

- Diberikan sebagai SALINAN
yang sama bunyinya.



(DEBORA ENNY SUTANTI, SH)
Notaris Kota Surakarta